

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Semenjak hukum mengenai Hak Kekayaan Intelektual (HKI) mendapat perhatian secara khusus dalam forum internasional, terutama pasca Putaran Uruguay di tahun 1994 yang telah berhasil melahirkan lembaga perdagangan internasional bernama *World Trade Organization* (WTO) berikut lampirannya yang berupa Perjanjian *Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights* (TRIPs) yang disusun demi beberapa tujuan strategis, yang meliputi:¹

1. Meningkatkan perlindungan terhadap HKI atas produk-produk yang diperdagangkan;
2. Menjamin prosedur pelaksanaan HKI yang tidak menghambat kegiatan perdagangan;
3. Merumuskan aturan serta disiplin mengenai pelaksanaan perlindungan terhadap HKI; serta
4. Mengembangkan prinsip, aturan, dan mekanisme kerjasama internasional untuk menangani perdagangan barang-barang hasil pemalsuan atau pembajakan HKI.

Di samping beberapa konvensi internasional mengenai HKI telah ada sebelumnya seperti *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* (“Paris

¹ Henry Soelistyo, *Hak Kekayaan Intelektual: Konsepsi, Opini dan Aktualisasi, Buku Pertama* (Jakarta, 2014), hlm. 7.

Convention”) dan *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works* (“*Berne Convention*”)². Dalam hal demikian jelas bahwa kini HKI telah menjadi salah satu komoditi perdagangan internasional³ seperti komoditi-komoditi lain seperti sumber daya alam dan sumber daya manusia.

Hal ini merupakan suatu kondisi yang cukup dapat dipahami mengingat persoalan mengenai HKI itu sendiri pada dasarnya cukup erat kaitannya dengan dunia bisnis⁴, terutama pada era pasca Perang Dingin yang berakibat pada mengendornya produksi dan investasi industri militer yang memicu adanya peralihan kapital dari teknologi industri militer ke non-militer yang menghasilkan komoditi-komoditi berteknologi sedang sampai yang tercanggih⁵. Untuk pengembangan berbagai komoditi tersebut, pelaku bisnis telah mengeluarkan cukup banyak usaha riset guna mengetahui apa yang sedang dibutuhkan oleh masyarakat ataupun melakukan suatu penelitian dalam bidang teknologi yang hasilnya kelak dapat dijual dan menghasilkan keuntungan bagi pemilik modal. Pada era perdagangan internasional dalam era globalisasi⁶ ini yang tidak bisa dilepaskan dari sifat ekonomi yang mendasarinya, yaitu: produksi, konsumsi, serta pertukaran barang dan jasa dimana pertukaran-pertukaran yang terjadi tidak hanya melibatkan barang dan jasa tetapi juga faktor produksi.⁷ Alhasil, kondisi yang demikian tentunya juga berlaku pada kepemilikan atas hak desain industri sebagai

² Adapun *Paris Convention* adalah konvensi internasional yang menjadi dasar utama bagi konsep *industrial property* sedangkan *Berne Convention* adalah konvensi internasional di bidang *copyright*. Achmad Zen Umar Purba, *Hak Kekayaan Intelektual* (Bandung, 2005), hlm. 21.

³ Venantia Sri Hadiarianti, *Memahami Hukum Atas Karya Intelektual* (Jakarta, 2009), hlm. 1.

⁴ Sentosa Sembiring, *Hukum Dagang* (Bandung, 2015), hlm. 198.

⁵ Suyud Margono, *Hak Milik Industri: Pengaturan dan Praktik di Indonesia* (Bogor, 2011), hlm.24.

⁶ Adapun pemahaman akan perdagangan internasional dan globalisasi dalam hal ini merujuk pada pendapat George Soros akan sistem kapitalis global murni yang sifatnya fungsional. George Soros, *Open Society: Reforming Global Capitalism*, terj. Sri Koesdiyantinah (Jakarta, 2007), hlm. 188.

⁷ *Ibid.*, hlm. 188.

salah satu bentuk HKI yang relatif baru di Indonesia sebagai akibat dari adanya pembagian HKI berdasarkan ketentuan yang tercantum pada Bagian II Perjanjian TRIPs sebagai berikut:⁸

1. Hak Cipta dan Hak-Hak yang Berkaitan dengan Hak Cipta
2. Merek
3. Indikasi Geografis
4. Desain Produk Industri
5. Paten
6. “*Lay out design*” dari “*integrated circuit*”
7. Perlindungan terhadap “*undisclosed information*”
8. Pengendalian terhadap praktik-praktik persaingan yang tidak sehat dalam perjanjian lisensi.

Di Indonesia sendiri, sebagai salah satu bentuk perlindungan atas HKI, pengaturan atas hak desain industri hadir sebagai sebuah instrumen hukum yang dimaksudkan untuk memberikan landasan perlindungan hukum yang efektif guna mencegah berbagai bentuk pelanggaran berupa penjiplakan, pembajakan atau peniruan atas desain industri terkenal⁹. Konsepnya didasarkan pada pemikiran perihal adanya penghargaan atas hak milik sebagai hak individual¹⁰. Dengan masuknya negara selaku pihak yang memberikan penghargaan terhadap HKI, suatu desain industri bisa memperoleh pengakuan dan perlindungan hukum sehingga sang pendesain

⁸ Sentosa Sembiring, *Op. Cit.*, hlm. 201.

⁹ Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual* (Bandung, 2007), hlm. 292.

¹⁰ Venantia Sri Hadiaranti, *Op. Cit.* (Jakarta, 2010), hlm. 9.

dapat memperoleh baik hak ekonomi¹¹ maupun hak moral¹² yang pengaturannya dalam sistem HKI nasional dilakukan dalam UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

Adapun ketika kita sampai pada pembicaraan mengenai pendesain maupun pemilik hak dalam kaitannya dengan hak desain industri, UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri¹³ selaku undang-undang perlindungan hak desain industri yang berlaku di Indonesia tidak memberikan penjelasan secara rinci perihal sejauh mana kriteria seseorang bisa dikatakan sebagai seorang pendesain kecuali definisi formal bahwa yang dimaksud pendesain adalah seorang atau beberapa orang yang menghasilkan desain industri¹⁴. Hal ini jelas menunjukkan bahwa penggunaan istilah “pendesain” tidak lebih hanya diperuntukkan semata-mata guna menentukan “nama siapa yang harus tercantum pada suatu sertifikat desain industri?”.

Secara sepintas, dasar pemikiran akan istilah “pendesain” dalam UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri nampak secara murni berakar pada pemahaman atas HKI yang secara umum memandang HKI sebagai hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari kerja otak, hasil kerja rasio dari manusia yang menalar¹⁵. Atau dengan kata lain, istilah “pendesain”

¹¹ Hak ekonomi adalah hak untuk memperoleh keuntungan ekonomi atas kekayaan intelektual. Pencipta, penemu atau pendesain mempunyai hak yang sifatnya eksklusif hanya untuk dirinya atau orang lain yang mendapatkan izin dari pencipta, penemu atau pendesain untuk bisa mengeksploitasi nilai ekonomi dari kreasinya tersebut.

¹² Hak moral adalah hak eksklusif pencipta, penemu atau pendesain yang berisi larangan bagi pihak lain untuk mengadakan perubahan atas karya kreativitasnya. Hak moral ini tidak bisa dialihkan kepada siapa pun karena hak ini bersifat pribadi yang berkaitan dengan nama baik, kemampuan dan integritas pencipta.

¹³ Lembaran Negara Tahun 2000 No. 243, Tambahan Lembaran Negara No. 4045.

¹⁴ Pasal 1 angka 2 Undang- Undang No. 31 tahun 2000 tentang Desain Industri.

¹⁵ H. Ok. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)* (Jakarta, 2013), hlm. 9.

dalam hal ini telah sesuai dengan konsep teori *fruit of labor* yang diutarakan oleh John Locke dalam menjelaskan mengenai konsep kepemilikan (*property*) secara umum¹⁶. Akan tetapi apabila hendak dicermati secara lebih lanjut dalam undang-undang yang bersangkutan akan ditemukan bahwa sebenarnya tidak ada ketentuan yang mampu memberikan perbedaan secara jelas antara pendesain, pemohon dan pemilik hak diluar definisi yang diberikan dalam Pasal 1 UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Hal ini menunjukkan bahwa hak moral bukanlah menjadi titik sentral utama dalam pengaturan kepemilikan hak desain industri dalam UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Apabila dilihat lebih jauh, keberadaannya terkesan dikesampingkan mengingat tidak ada ketentuan yang mampu menjelaskan Pendesain dalam undang-undang ini bisa berarti siapa saja. Begitu pula dengan pemohon dan pemegang hak. UU No. 31 tahun 2000 hanya memberikan penjelasan bahwa pemohon adalah pihak yang mengajukan permohonan¹⁷ sementara yang dimaksud dengan pemegang hak adalah pihak yang memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan Hak Desain Industri yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang yang diberikan desain industri¹⁸. Oleh sebab itu, kondisi demikian memuat adanya kemungkinan bahwa dalam hal desain industri, terutama sekali pada posisi “pendesain” maupun “pemilik hak”, negara bisa saja memberikan penghargaan kepada pihak yang salah, apalagi jika dikaitkan dengan sistem pemeriksaan campuran yang diterapkan oleh negara dalam melakukan pemeriksaan terhadap suatu permohonan

¹⁶ Lihat John Locke, *Kuasa itu Milik Rakyat: Esai Mengenai Asal Mula Sesungguhnya, Ruang Lingkup, dan Maksud Tujuan Pemerintahan Sipil*, terj. A. Widyamartaya (Jakarta, 2002), hlm. 39-54.

¹⁷ Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 31 tahun 2000 tentang Desain Industri.

¹⁸ Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 31 tahun 2000 tentang Desain Industri.

desain industri yang lebih mengutamakan kebenaran formil¹⁹ daripada kebenaran materiil akan keabsahan desain industri yang diajukan²⁰.

Nampak jelas jika pengaturan kepemilikan hak desain industri dalam UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri memiliki kemungkinan untuk disalahgunakan. Peluang terjadinya kecurangan dalam kepemilikan hak desain industri pun sangat besar sehingga suatu desain industri yang hak kepemilikannya dipegang oleh seseorang bisa saja sebenarnya merupakan desain yang tidak bisa dimintakan perlindungannya karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama, atau kesusilaan serta tidak memiliki kebaruan²¹. Lebih dari itu bahkan dapat berujung pada penyalahgunaan hak yang dalam doktrin *misuse* diartikan sebagai:²²

“The use of patent either to improperly extend the granted monopoly to non patented goods or to violate antitrust law”

¹⁹ Mengacu pada sistem pemeriksaan hak desain industri di Indonesia yang lebih bertumpu pada pemeriksaan administratif. Adapun yang dimaksud dengan pemeriksaan administratif adalah pemeriksaan mengenai syarat formal yang bertujuan untuk menentukan apakah permohonan Desain Industri itu memuat semua dokumen yang dipersyaratkan; apakah permohonan itu mengenai satu desain saja; apakah biaya-biaya yang ditentukan telah dibayar; dan apabila diajukan dengan hak prioritas, apakah syarat-syarat untuk diberi hak prioritas itu dipenuhi.

²⁰ Indonesia menganut sistem pemeriksaan tidak murni. Maksudnya, apabila ada keberatan dalam pendaftaran Desain Industri tersebut, Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual akan melakukan pemeriksaan. Apabila tidak ada pihak yang keberatan terhadap pendaftaran desain industri, pemeriksaan substantif tidak perlu dilakukan dan desain industri tersebut dianggap orisinal dan baru sehingga dapat didaftarkan.

²¹ Yang dimaksud dengan kebaruan dalam hal ini adalah bahwa suatu desain industri haruslah berupa desain yang benar-benar baru, berbeda dari desain yang sudah ada sebelumnya serta mengandung orisinalitas dimana desain tersebut bukanlah hasil jiplakan.

²² Rahmi Jened Parinduri Nasution, *Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan (Penyalahgunaan HKI)* (Jakarta, 2013), hlm. 287.

Dalam dimensi kepemilikan hak desain industri yang sebenarnya merupakan turunan dari konsep penyalahgunaan hak (*misbruick van recht*) sebagaimana diutarakan oleh L.J. van Apeldoorn sebagai berikut:²³

“Penyalahgunaan hak dianggap terjadi, bila seseorang menggunakan haknya dengan cara yang bertentangan dengan tujuan untuk mana hak itu diberikan, dengan kaya lain bertentangan dengan tujuan kemasyarakatannya.”

Perlu dicatat bahwa prinsip perlindungan hak desain industri dalam UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri dapat jatuh pada bentuk perlindungan HKI yang paling kasar dimana apapun hasil karya buatan manusia diatas bumi ini bisa saja diklaim sebagai karya ciptaan oleh mereka yang mengaku punya hak atas hasil karya tersebut.

Akibatnya, pengaturan yang demikian tentunya tidak hanya menimbulkan persoalan di ranah hukum melainkan dapat pula berdampak pada kehidupan masyarakat, bangsa dan negara secara umum manakala penyimpangan dalam kepemilikan hak atas desain industri ini menjadi berdaulat²⁴. Terlebih jika kepemilikan hak atas desain industri ini berada di tangan importir dalam rangka melindungi hasil kreasi intelektual dari barang yang diimpornya sementara desain yang dilindunginya tersebut masuk dalam kategori *engineering design*²⁵ yang tidak memiliki nilai estetika seperti yang terjadi dalam perkara desain industri No.

²³ L. J. van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum, terj.* Oetarid Sadino (Jakarta, 2004), hlm. 52.

²⁴ Konsep penyimpangan berdaulat dalam konteks ini pada dasarnya meminjam pemahaman yang terdapat dalam konsep kejahatan berdaulat (*crime sovereignty*) dimana dalam konsep kejahatan berdaulat, kekuatan yang terdapat dalam kejahatan tersebut akan mampu untuk menekan masyarakat dan keseluruhan struktur budaya yang ada di dalamnya. Lihat Tb. Ronny Rahman Nitibaskara, *Perangkap Penyimpangan dan Kejahatan Teori Baru Dalam Kriminologi*, (Jakarta, 2009), hlm. 26.

²⁵ Adapun yang dimaksud dengan *engineering design* adalah desain yang miskin estetika dan lebih didikte oleh fungsinya. Henry Sulistyono, *Hak Kekayaan Intelektual: Konsepsi, Opini dan Aktualisasi* (Buku 1; Jakarta: 2014), hlm. 318.

36/Pdt/Sus/Desain Industri/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst yang kemudian dikuatkan putusannya dengan Mahkamah Agung No. 854 K/Pdt.Sus-HKI/2015 terkait sengketa kepemilikan desain pipa saluran yang melibatkan importir peralatan saniter sebagai para pihak yang berperkara serta beberapa perkara desain industri serupa seperti perkara desain industri No. 74/Pdt.Sus-Des.Ind/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst tentang sengketa kepemilikan desain industri kran air dan perkara desain industri No. 32/Pdt.Sus.Desain.Industri/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst²⁶ terkait sengketa kepemilikan sembilan puluh empat sertifikat desain industri. Keberadaan dari munculnya kepemilikan hak desain industri atas *engineering design* ini tentunya menunjukkan bahwa persoalan mengenai desain industri yang di Indonesia diatur dalam UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri sebenarnya sama dengan persoalan dalam UU No. 7 Tahun 1987 tentang Perubahan Atas UU No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta²⁷ yang memberi kesan seolah-olah pemerintah mengakomodasi nilai-nilai individualistik, monopolistik dan bahkan liberal²⁸. Lebih dari itu bahkan dengan cara yang lebih ekstrim sebab memperkenalkan

²⁶ Adapun pada saat tesis ini dibuat, perkara ini masih berjalan. Lihat Sinar Putri S. Utami, "Pakai Desain Umum, TOTO Gugat 6 Produsen Sanitary," <http://nasional.kontan.co.id/news/pakai-desain-umum-toto-gugat-6-produsen-sanitary>, diakses tanggal 13 Oktober 2016.

²⁷ Lembaran Negara Tahun 1987 No. 42, Tambahan Lembaran Negara No. 3362. Adapun mengenai hak cipta kini diatur dalam UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

²⁸ Henry Soelistyo, *Hak Kekayaan Intelektual: Konsep, Opini dan Aktualisasi, Buku Kedua* (Jakarta, 2014), hlm. 19.

masyarakat pada suatu kegiatan ekonomi yang merusak kesejahteraan susila²⁹ seseorang atau suatu bangsa³⁰.

Tidak bisa dipungkiri bahwa apabila persoalan mengenai kepemilikan hak atas desain industri, terutama kepemilikan hak desain industri atas *engineering design* di tangan importir ini hendak dibawa lebih lanjut, akan didapati bahwa disamping adanya masalah terkait pengaturan kepemilikan hak dalam UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri sebenarnya tidak bisa lepas dari kebersinggungannya baik secara langsung maupun tidak langsung dengan berbagai macam perkembangan dalam perdagangan internasional secara umum yang diawali sebagai akibat dari adanya interdependensi kebutuhan dimana dewasa ini hampir tidak ada lagi suatu negara di dunia yang betul-betul dapat memenuhi kebutuhannya dari hasil produksi negaranya sendiri³¹. Harus diakui, bahwa seiring dengan semakin berkembangnya ekonomi global yang kini tidak hanya dicirikan oleh perdagangan bebas atas barang dan jasa-jasa, tetapi lebih-lebih oleh pergerakan modal yang bebas³² dan melihat volume perdagangan internasional dalam satu tahun yang mencapai sekitar US\$ 11 Trilyun dimana sebagian besar masih didominasi oleh perdagangan barang (*trade in goods*)³³, kini telah terdapat cara pandang baru dalam menyikapi perdagangan internasional dari

²⁹ Yang dimaksud dengan kesejahteraan susila dalam hal ini adalah mengacu akan pendapat Mahatma Gandhi akan moral yang bersinonim pengertiannya dengan kondisi rohani atau batin manusia sebagai suatu hal yang idealnya harus senantiasa dipelihara kelangsungannya agar dapat diarahkan pada kemuliaan hidup manusia sebagaimana layaknya manusia.

³⁰ Dalam hal ini penulis mengacu pada pendapat Mahatma Gandhi tentang ekonomi. Lihat Mahatma Gandhi, *Semua Manusia Bersaudara*, terj. Kustiniyati Mochtar (Jakarta, 2009), hlm. 153.

³¹ Amir M.S., *Seluk Beluk dan Teknik Perdagangan Luar Negeri* (Jakarta, 2004), hlm. 97.

³² Geoge Soros, *Op. Cit*, hlm. 183.

³³ Ida Bagus Rahmadi Supancana, *Berbagai Perspektif Harmonisasi Hukum Nasional dan Hukum Internasional* (Jakarta, 2012), hlm. 173.

kacamata persaingan internasional dan “perang dagang”³⁴ yang menempatkan ekonomi sebagai pondasi utama penopang super struktur politik dan hukum dari masyarakat³⁵. Dalam kaitan ini konsep “perang dagang” dalam perkara kepemilikan hak atas desain industri (dan HKI secara umum) kelak diperluas menjadi tidak hanya didasarkan pada fenomena penggunaan HKI sebagai senjata untuk membangun *leverage* dagang dalam hubungan bilateral³⁶ melainkan lebih pada konsep perang dagang dalam konsep politik sebagai suatu konsep yang praktis³⁷ demi memperoleh kemandirian dan pengawasan (kontrol) baik terhadap ekonomi internasional dalam rangka pembangunan ekonomi suatu negara³⁸ maupun terhadap pasar atas suatu produk atau komoditas tertentu. Sejalan dengan apa yang diutarakan oleh David Ricardo dalam teorinya bahwa untuk menjadi pemain utama dalam perdagangan, faktor yang penting bukanlah ukuran, tetapi bagaimana memaksimalkan potensi yang ada³⁹. Dalam hal demikian, jelas bahwa pengaturan terhadap kepemilikan hak atas desain industri sebagaimana ditegaskan melalui UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri sebagai bagian dari sistem HKI nasional memiliki peran yang sangat vital dalam menciptakan iklim

³⁴ Henry Soelistyo, *Op.Cit., Buku Pertama*, hlm. 2.

³⁵ Damsar, Indrayani, *Pengantar Sosiologi Ekonomi* (Jakarta, 2015), hlm. 21. Adapun pandangan ini didasarkan pada pendapat Karl Marx dalam *A Contribution to The Critique of Political Economy* yang menempatkan ekonomi sebagai dasar dari masyarakat sementara bidang lain hanya sebagai infrastruktur semata dari kekuatan-kekuatan produksi (mesin, tenaga kerja, otoritas, dan pengetahuan teknis) dan kekuatan-kekuatan sosial (hak milik, otoritas dan hubungan kelas) yang merupakan sumber perkembangan manusia dan peradabannya. Sementara oleh George Soros, hal ini ditegaskan sebagai akibat dari sistem kapitalis global yang berekspansi sehingga mengakibatkan tertembusnya wilayah-wilayah yang sebelumnya tidak dianggap ekonomis seperti kebudayaan, politik, kedokteran, pendidikan dan hukum oleh ekonomi. Lihat George Soros, *Op. Cit.*, hlm. 188-189.

³⁶ Lihat Henry Soelistyo, *Op.Cit., Buku Pertama*, hlm. 2.

³⁷ Geoff Mulgan, *Politik dalam Sebuah Era Anti-Politik*, terj. Hartuti Purnaweni (Jakarta, 1995), hlm. 5. Dalam hal ini politik dipandang lebih sebagai suatu perilaku yang lebih merupakan hal-hal dalam suatu dunia dimana orang-orang lebih membuat keputusan daripada lembaga-lembaga yang abstrak, suatu dunia dimana definisi-definisi politik Carl Schmidt tentang teman-teman dan lawan-lawan, kita dan mereka menjadi amatlah sesuai³⁷.

³⁸ Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional* (Jakarta, 2005), hlm. 19.

³⁹ *Ibid.*, hlm. 20.

yang *favourable* bagi kegiatan penanaman modal⁴⁰. Selain itu, terdapat nuansa persaingan internasional yang keempat hal pokoknya meliputi:⁴¹

- a. Daya saing sesama negara produsen yang pada dasarnya berkisar pada masalah kemampuan pemasaran, tingkat efisiensi dan produktivitas produksi, serta mutu dari komoditi.
- b. Tindak tanduk dan taktik serta teknik yang dijalankan oleh konsumen untuk memperoleh komoditi yang murah dan bermutu tinggi serta suplai yang berkesinambungan.
- c. Campur tangan pemerintah negara konsumen dan pemerintah negara produsen yang menjadi saingan yang bersifat proteksionistis.
- d. Kemajuan teknologi negara konsumen dalam menciptakan barang pengganti (barang substitusi) atau perkembangan teknologi dalam teknik produksi dari negara produsen saingan, yang akan mempengaruhi biaya produksi dan mutu komoditi.

Selain keempat hal diatas, persaingan juga terjadi dalam pembangunan ekonomi nasional itu sendiri serta perekonomian secara keseluruhan. Pengaturan kepemilikan hak atas desain industri yang memungkinkan dimilikinya kepemilikan *engineering design* oleh pihak-pihak tertentu jelas akan membuka kemungkinan akan adanya kebebasan yang merusak kebebasan⁴². Akibat negatif

⁴⁰ Ida Bagus Rahmadi Supancana, *Kerangka dan Kebijakan Hukum Investasi Langsung di Indonesia* (Bogor, 2006), hlm. 83.

⁴¹ Amir M.S., *Ekspor Impor: Teori dari Penerapannya* (Jakarta, 2003), hlm. 23.

⁴² Pendapat ini didasarkan pada pendapat Joseph Ratzinger yang menyatakan bahwa "*Kebebasan tanpa hukum adalah anarki dan karena itu merupakan penghancuran atas kebebasan. Kecurigaan atas hukum dan perlawanan terhadap hukum akan selalu muncul, apabila hukum tidak lagi dilihat sebagai ungkapan keadilan yang melayani kepentingan semua warga, melainkan sebagai produk*

terhadap kemajuan suatu negara jelas pasti akan didapat oleh karena terhambatnya kemampuan suatu negara dalam rangka memajukan atau memaksimalkan potensi-potensi yang dimilikinya sehingga kemampuannya untuk bersaing dalam lingkup perdagangan internasional menjadi terhalang dan pembangunan yang dilakukannya (khususnya dalam bidang ekonomi) tentunya akan menjadi terganggu. Bahkan dapat mempertegas paradigma ketergantungan (*dependencia*)⁴³ pada salah satu negara⁴⁴ dimana negara-negara di pusat menjadi menikmati terlalu banyak keuntungan daripada negara periferi⁴⁵ sehingga tujuan ekonomi yang sejatinya adalah untuk kebahagiaan manusia yang sejalan dengan pertumbuhan akal budi dan kesusilaan yang sempurna⁴⁶ jelas jauh dari harapan. Keseluruhan persoalan ini jelas menunjukkan bahwa permasalahan mengenai kepemilikan desain industri, terutama sekali dalam kepemilikan hak desain industri atas *engineering design* oleh importir nyata merupakan suatu hal yang sangat relevan untuk dibahas.

dari kesewenang-wenangan, sebagai kesombongan hukum dari mereka yang mempunyai kekuasaan untuk itu.” Joseph Ratzinger, “Apa yang Mempertahankan Keutuhan Dunia. Dasar-Dasar Moral Prapolitis Sebuah Negara Liberal,” *Dialektika Sekularisasi: Diskusi Habermas-Ratzinger dan Tanggapan*, ed. Paul Budi Kleden, Adrianus Sunarko (Yogyakarta, 2010), hlm. 34-35.

⁴³ Adapun konsep “*dependencia*” dalam hal ini mengacu pada teori dependensi dari pandangan neo marxisme yang berpandangan bahwa keadaan di mana kehidupan ekonomi negara-negara tertentu dipengaruhi oleh perkembangan dan ekspansi dari kehidupan ekonomi negara-negara lain, di mana negara-negara tertentu ini hanya berperan sebagai penerima akibat saja. Adapun teori ini lebih merepresentasikan pandangan dari negara-negara yang kurang berkembang terhadap pembangunan ekonomi negaranya serta penyebab keterbelakangannya itu. Teori ini menekankan bahwa pola pembangunan sebagaimana yang dilakukan oleh negara-negara dunia pertama (negara maju) belum tentu cocok untuk diterapkan pada negara-negara berkembang. Sehingga umumnya, pembangunan yang dilakukan oleh penganut teori ini lebih disesuaikan dengan kondisi negara atau wilayahnya masing-masing seperti konsep strategi pembangunan *desarollo hacia adentro* (pembangunan yang berorientasi kedalam) sebagai ganti dari strategi pembangunan *desarollo hacia afuera* (pembangunan yang berorientasi keluar) yang digalakkan oleh ECLA (*United Nations Economic Commission for Latin America*). Hanya saja konsep ini berbeda dengan konsep “berdikari” di Indonesia dan “*juche*” di Korea Utara yang menuntut pembangunan berdasarkan politik isolasi.

⁴⁴ Ismid Hadad, “Persoalan dan Perkembangan Pemikiran dalam Teori Pembangunan,” *Prisma: Teori Ekonomi Ditinjau Kembali*, I (Januari, 1980), hlm. 33.

⁴⁵ George Soros, *Op. Cit.*, hlm. 184.

⁴⁶ Mahatma Gandhi, *Op. Cit.*, hlm. 153.

Oleh sebab itu, pertanyaannya adalah bagaimana dengan aspek hukumnya? Memang tidak bisa dipungkiri jika perlindungan hak desain industri terhadap importir pada dasarnya merupakan salah satu bentuk pelaksanaan dari *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs)* yang telah diratifikasi dan diadopsi pemerintah Indonesia melalui UU No. 7 Tahun 1994⁴⁷ bersama dengan *Agreement Establishing the World Trade Organization*. Perlu ditegaskan bahwa pada bagian pertimbangannya, persetujuan *TRIPs* menyatakan bahwa:

“Member, desiring to reduce distortions and impediment to international trade and taking into account the need to promote effective and adequate protection of intellectual property rights, and to ensure that measures and procedures to enforce intellectual property rights do not themselves become barriers to legitimate trade.”

Akan tetapi dengan kondisi pengaturan yang demikian, maka apakah tujuan yang hendak dicapai dalam UU No. 31 tahun 2000 tentang Desain Industri, secara singkat tujuannya adalah sebagai berikut:

- Untuk memajukan industri yang mampu bersaing dalam lingkup perdagangan nasional dan internasional
- Untuk menciptakan iklim yang mendorong kreasi dan inovasi masyarakat di bidang Desain Industri sebagai bagian dari sistem HKI.

Apakah kedua tujuan tersebut dapat terwujud? Tentunya disamping keberadaanya sebagai pelaksanaan dari *Agreement Establishing the World Trade Organization*

⁴⁷ Lembaran Negara Tahun 1994 No. 57, Tambahan Lembaran Negara No. 3564.

yang mencakup Persetujuan *TRIPs* dan Pasal 5 ayat (1)⁴⁸, Pasal 20⁴⁹ dan Pasal 33⁵⁰ UUD 1945. Padahal hukum seharusnya digunakan secara sadar untuk mencapai hasil yang diinginkan oleh masyarakat demi keselamatan, kebahagiaan dan ketertiban di dalam masyarakat itu sendiri⁵¹.

Beranjak dari permasalahan sebagaimana yang telah diutarakan di atas, maka dalam penelitian tesis yang akan dikaji adalah berjudul **“ASPEK HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM KEPEMILIKAN HAK DESAIN INDUSTRI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG No. 31 TAHUN 2000 TENTANG DESAIN INDUSTRI”**. Tesis ini disusun untuk memenuhi persyaratan tugas akhir dalam menempuh gelar Strata Dua (S2) pada Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.

⁴⁸ Adapun bunyi pasalnya adalah sebagai berikut: “*Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat.*”

⁴⁹ Adapun bunyi pasalnya adalah sebagai berikut: “*(1) Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. (2) Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. (3) Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu. (4) Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang. (5) Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan.*”

⁵⁰ Adapun bunyi pasalnya adalah sebagai berikut: “*(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.*”

⁵¹ Adapun hal ini didasarkan pada pendapat Jhering dan Wiryono Kusumo tentang tujuan hukum. Lihat Jerome Frank, *Hukum & Pemikiran Modern*, terj. Rahmani Astuti (Bandung, 2013), hlm. 295; Elsi Kartika Sari, Advendi Simanunsong, *Hukum dalam Ekonomi*, (Jakarta, 2008), hlm. 3.

1.2 Rumusan Masalah

Dalam penelitian hukum ini akan dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana aspek hukum hak kekayaan intelektual dalam kepemilikan hak desain industri oleh importir berdasarkan Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri ?
2. Bagaimana sebaiknya pengaturan mengenai kepemilikan hak desain industri dalam tatanan hukum HKI di Indonesia ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah untuk:

1. Menelusuri, menemukan dan menganalisis tentang aspek hukum hak kekayaan intelektual kepemilikan importir atas hak desain industri berdasarkan Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.
2. Menelusuri, menemukan dan menganalisis perihal pengaturan mengenai kepemilikan hak desain industri dalam tatanan hukum HKI di Indonesia yang ideal.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Dalam lingkup akademik, penelitian hukum yang akan dilakukan ini diharapkan dapat memberi manfaat dalam pengembangan ilmu hukum, terutama hukum hak atas kekayaan intelektual agar dapat menambah pemahaman terkait rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini sehingga darinya akan dapat dipahami persoalan hukum terkait kepemilikan hak desain industri oleh importir berdasarkan Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri secara jelas sekaligus untuk memberikan masukan berupa bagaimana pengaturan mengenai kepemilikan hak desain industri dalam tatanan hukum HKI di Indonesia yang ideal.

1.4.2 Manfaat Praktik

Sementara dalam lingkup praktik, penelitian hukum yang dilakukan ini diharapkan dapat membantu dalam memberikan pemahaman perihal bagaimana penerapan hukum hak atas kekayaan intelektual, terutama hak desain industri dalam praktik terkait kepemilikan importir atas desain industri berdasarkan Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri sehingga kiranya dapat memberikan suatu masukan, terutama pada kalangan praktisi hukum hak atas kekayaan intelektual agar dapat memahami secara lebih cermat tentang permasalahan kepemilikan desain industri oleh importir dan akibat hukumnya sehingga segala keputusan yuridis terkait hal tersebut nantinya dapat efektif dan mampu untuk mewakili keadilan itu sendiri sebagaimana hukum seharusnya ditujukan.

1.5 Sistematika Penulisan

Adapun penulisan tesis ini terbagi atas lima bagian atau bab dimana masing-masing bagian atau bab tersebut mempunyai hubungan yang erat dan saling terkait. Bab-bab tersebut adalah sebagai berikut :

1. BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bagian pengantar dengan fungsi untuk mengarahkan pembaca ke arah isu hukum yang dijadikan permasalahan sebagai awal pemahaman menuju preskripsi yang diutarakan oleh penulis pada bagian akhir tesis. Oleh karena itulah pada bab ini diuraikan beragam pembahasan tentang tata cara penulisan tesis. Yakni mengenai latar belakang yang menjadikan penulis menentukan judul, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian hingga sistematika penulisan.

2. BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai penjelasan umum perihal hak kekayaan intelektual dan hak desain industri seperti definisi, pengaturan dalam hukum nasional serta berbagai ketentuan yang mengatur hal-hal tersebut beserta beberapa teori-teori hukum yang terkait.

3. BAB III : METODE PENELITIAN

Melalui bab ini akan dijelaskan bagaimana metode yang digunakan sehingga dapat diperoleh kesimpulan dan saran pada akhir penulisan tesis sesuai dengan metodologi penelitian dalam ilmu hukum berikut pendekatan-pendekatan yang digunakan. Oleh karena itu, pada bab ini penjelasan lebih akan diberikan berkenaan dengan jenis penelitian, objek penelitian dan sifat analisis yang diberikan berikut hambatan dan penanggulangan dalam pengerjaan penulisan.

4. BAB IV : HASIL DAN ANALISIS

Dalam bab ini akan diberikan penjelasan lebih lanjut perihal analisis yang penulis lakukan sebagai penerapan metode sekaligus dalam rangka menjawab permasalahan sebagaimana yang dikemukakan pada bab I secara menyeluruh. Sehingga dapat dipahami bagaimana aspek hukum hak kekayaan intelektual kepemilikan importir atas hak desain industri berdasarkan Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang mengatur hal tersebut dan implikasinya secara lebih lanjut.

5. BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Sebagai penutup dalam penulisan penelitian, penulis akan memberikan kesimpulan atas uraian yang telah diberikan pada bab-bab sebelumnya serta menyertakan saran yang dapat diberikan berkenaan dengan permasalahan yang ada agar kiranya hukum dapat mengarah pada apa yang seharusnya terjadi. Oleh karena itu, bab ini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu: kesimpulan dan saran.